

UPAYA PEMENUHAN HAK HAK ANAK DALAM RANGKA MENINGKATKAN SUMBER DAYA MANUSIA UNTUK MENYELAMATKAN UMMAT

Said Alhadi

Dosen UAD Yogyakarta

Abstract

Children are the assets to the country of the future development. The More children in the country means the capital that has potential for the future. It will happen when the parents, the society and the government as organizer can cultivate this potential. If they can not process the potential by providing the human resources and natural resources that needed, so the destruction of the country will occur. While cultivating the available potential, they should pay attention to the children rights: the right to obtain the assurance of good life, right before and after birth. The right to have the living; the right to get the guarantee of the society life; the right to get the education; the right to get healthy life; the right to get a good treatment.

Keywords: *human source, children rights*

A. PENDAHULUAN

Kepemimpinan suatu bangsa di masa mendatang, sangat ditentukan oleh keadaan anak di masa sekarang. Oleh karena itu anak merupakan asset yang tak ternilai harganya. Baik-buruk suatu bangsa di masa datang ditentukan oleh kualitas anak-anak di masa sekarang. Suatu Negara yang memiliki penduduk tinggi, termasuk Indonesia sebagai negeri yang berpenduduk terbesar ke 4 di dunia, memiliki potensi anak-anak yang sangat luar biasa. Secara jumlah, struktur penduduk Indonesia yang berjumlah besar, memiliki jumlah anak yang mencakup 30 persen dari total penduduk Indonesia. Bila negara mampu mencetak mereka sebagai generasi yang berkualitas maka kemajuan negeri ini akan tumbuh dan berkembang secara maksimal.

Realita yang ada, tidak sedikit Negara Negara yang tingkat penduduknya besar, termasuk Indonesia, masih banyak anak-anak bangsa sangat buruk dan mengenaskan, kualitas potensi yang dimilikinya. Hal ini disebabkan salah satunya adalah kurang adanya perhatian pemerintah terhadap hak-hak yang harus dimiliki anak-anak.

Sebagai ilustrasi dapat dilihat dari fakta di bawah ini:

Berdasarkan data BKKBN Tahun 2010 (beritasore.com/4/8/2010).

Jumlah anak Indonesia yang terancam putus sekolah saat ini mencapai 13 juta yang terdiri dari usia tujuh sampai 15 tahun. Ditambah lagi sedikitnya 37.294 anak-anak TKI tidak mendapatkan pendidikan selama berada di negeri Jiran Malaysia (republik).

co.id/20 juli 2010). 5,4 juta anak Indonesia masih dalam kondisi terlantar, menurut data kementerian sosial (antaranews.com/5/7/2011);

Setiap tahun 7000 anak berurusan dengan hukum, dan 6000 orang di antaranya masuk ke penjara, baik penjara anak, penjara dewasa, maupun tempat-tempat tahanan lainnya. (Hadi Supeno, 2010) (*Buku Kriminologi Anak: Tawaran gagasan radikal perdamaian anak tumpul pemidanaan*, Gramedia Pustaka Utama, 2010)

Tingkat prevalensi gizi kurang pada balita sebesar 17,9 persen atau diperkirakan sekitar 3,7 juta balita mengalami kekurangan gizi kurang dan gizi buruk (antaranews.com/25 jan 2011).

Hasil penelitian Yayasan Kita dan Buah Hati menyebutkan sejak 2008 hingga 2010, sebanyak 67 persen dari 2.818 siswa sekolah dasar (SD) kelas 4, 5, dan 6 di wilayah Jabodetabek mengaku pernah mengakses informasi pornografi. Sekitar 24 persen mengaku melihat pornografi melalui media komik. Selain itu, sekitar 22 persen melihat pornografi dari situs internet, 17 persen dari games, 12 persen melalui film di televisi, dan enam persen lewat telepon genggam. (vivanews.com/3/10/2010).

Untuk mengikis kenyataan di atas, diperlukan adanya kebijakan dan aturan yang tegas, namun kenyataannya, sebagai pembuat aturan terlihat pada kebijakan yang dikeluarkannya, saling berbenturan dan gagal menyelesaikan masalah. Kebijakan-kebijakan tersebut hanya sekedar *lips servis* demi membangun citra bahwa sistem ini masih bersifat manusiawi untuk menutupi

kezholiman-kebobrokan dan keserakahannya. Disisi lain banyak kebijakan dan program yang dikeluarkan seakan-akan peduli terhadap anak, namun membahayakan 'aqidah dan akhlak'. Misal slogan anak Indonesia berakhlak mulia, bagaimana mungkin akan dicapai sementara situs, film, dan gambar porno, mudah diakses mereka. Bagaimana anak Indonesia bisa sehat jika menutup pabrik minuman keras dan menghabisi jaringan bisnis narkoba saja belum mampu.

Masih ada lagi, ketika hak anak untuk hidup diperbincangkan, aborsi dilegalkan. Atas nama Kehamilan yang Tidak diinginkan (aib), janin-janin hasil perzinahan diizinkan untuk dilenyapkan haknya untuk hidup, seperti pada masa pra Islam di Arab yang membunuh anak perempuan karena dianggap aib. Bayangkan saja, secara nasional, jumlah remaja yang melakukan praktik aborsi mencapai 700-800 ribu remaja dari total 2 juta kasus aborsi (detik.com, 9/4/2009). Padahal konvensi Hak anak dan UU Perlindungan anak mengatakan anak yang berhak mendapatkan perlindungan adalah termasuk janin yang ada dalam kandungan. Fakta yang ada maraknya aborsi menggambarkan negara dan dunia Internasional tidak memberikan hak hidup secara adil pada setiap anak, buktinya 2 juta janin hasil aborsi telah dihilangkan haknya untuk hidup dalam rangka menutupi perbuatan buruk yang dilakukan oleh ibunya.

Di dalam Undang Undang disebutkan bahwa setiap warga Negara berhak mendapatkan pendidikan. Adanya kebijakan bahwa pendidikan adalah hak setiap anak dan disosialisasikan melalui program Education For All (EFA) atau Pendidikan untuk Semua (PUS) ternyata hanya bisa dirasakan oleh sebagian anak, terbukti dengan adanya anak-anak yang masih belum bisa mengakses bangku sekolah. Ditambah lagi masih ada yang putus sekolah karena tidak bisa melanjutkan ke jenjang berikutnya dengan alasan tidak ada dana. Berdasarkan UU No 23 tahun 2000 dinyatakan bahwa negara bertanggung jawab atas pendidikan. Namun nyatanya Negara belum secara maksimal memberikan pendidikan bagi semua anak Indonesia. Meski ada yang gratis tidak semua bisa mengaksesnya. Apabila bicara mutu maka sangat jauh dari yang diharapkan. Bahkan ada pernyataan yang mengatakan, "Bila mau mendapatkan pendidikan yang bermutu harus mau mengeluarkan biaya yang tinggi".

Disebutkan dalam UUD pasal 34 ayat 1 menyatakan bahwa anak terlantar merupakan tanggung jawab negara. Kenyataannya anak-anak

terlantar semakin tahun angkanya bertambah bahkan mengesankan. Hasil survei terakhir Kementerian Sosial pada tahun 2006 menunjukkan jumlah total anak terlantar dan hampir terlantar di Indonesia mencapai angka yang fantastis, yakni 17.694 juta jiwa atau 22,14 persen dari jumlah semua anak usia di bawah 18 tahun yang ada di Indonesia. Data terakhir dari kementerian sosial menyebutkan ada 5.4 juta anak di negeri ini yang terlantar pada tahun 2010. (antaranews.com/5/7/2011).

Menurut Wakil Ketua Lembaga Perlindungan Anak DKI Jakarta Sunarto, setiap tahun jumlah anak jalanan di Jakarta bertambah 20-40 persen. Mereka menjadi anak jalanan disebabkan karena kemiskinan (90%) sebagaimana dilansir oleh Ketua Forum Komunikasi Rumah Singgah DKI Jakarta Agusman (Kompas.com/24/10/2010). Mereka tidak mendapatkan pemenuhan kebutuhan pokok berupa makanan, pakaian, dan rumah yang layak. Bahkan mereka dibiarkan melakukan perbuatan amoral yang menjijikkan (pornografi dan pornoaksi) bahkan menjadikan mereka sebagai korban dan pelaku sekaligus dari kejahatan moral tersebut. Orangtua mereka tidak difasilitasi dengan pekerjaan yang layak untuk mampu memenuhi kebutuhan pokok, selain itu orangtua tidak dibimbing untuk mampu menjalankan tugas dan tanggung jawabnya sebagai orangtua yang mendidik dan menjaga anaknya dari siksaan api neraka.

Negara, sekalipun telah menggalakkan program rumah singgah untuk anak-anak jalanan, namun program ini tidak lebih dari komoditi politik bagi pemerintah daerah untuk mendapatkan citra positif tanpa kejelasan langkah nyata untuk menuntaskan permasalahan anak-anak jalanan. Bagaimana bisa mewujudkan kota yang layak bagi anak, bila perencanaan dan pelaksanaan pembangunan tidak dilakukan dengan matang bahkan lebih di dominasi memenuhi kebutuhan pemilik modal dalam penataan kota. Sudah sangat gamblang bagaimana kota lebih banyak di dominasi pembangunan fisik yang berbau kapitalis semisal perkantoran, supermarket, mall yang menjulang tinggi.

B. PEMBAHASAN

Upaya peningkatan Sumber Daya Manusia, menjadi tugas kita bersama, dari berbagai lapisan masyarakat. Namun dalam pengelolaannya negaralah yang mempunyai tugas utama, sebagaimana dinyatakan dalam hadist yang diriwayatkan oleh Imam Buchori dan Muslim, Beliau telah menetapkan

dan memberi contoh langsung bahwa negaralah yang menjadi penanggung jawab utama bagi semua kebutuhan rakyatnya termasuk anak. Ditegaskan bahwa *"Seorang Imam (kebalifah/ kepala negara) adalah pemelihara dan pengatur urusan rakyat dan ia akan dimintai pertanggungjawaban atas urusan rakyatnya"* (HR. Bukhari dan Muslim). Anak sebagai bagian dari masyarakat juga harus mendapatkan hak-haknya secara utuh dan benar sehingga mereka dapat tumbuh dan berkembang sebagaimana mestinya.

Berikut adalah hak-hak anak yang wajib dipenuhi:

1. Hak untuk memperoleh jaminan hidup yang baik, ketika di dalam rahim dan setelah lahir.
2. Hak untuk mendapatkan nafkah
3. Hak untuk mendapatkan jaminan keamanan.
4. Hak untuk mendapatkan pendidikan.
5. Hak untuk sehat
6. Hak mendapatkan perlakuan yang baik

Keterangannya sebagai berikut:

1. Hak untuk memperoleh jaminan hidup yang baik, ketika di dalam rahim dan setelah lahir **benar-benar memberikan hak hidup bagi setiap anak dengan jaminan yang pasti.**

Sejarah membuktikan, saat Islam datang maka kebiasaan orang Arab yang membunuh anak perempuan telah di hapus dengan turunnya wahyu Allah Swt berfirman:

"Dan janganlah kamu membunuh anak-anakmu karena takut kemiskinan, Kamilah yang akan memberi rezki kepada mereka dan juga kepadamu. Sebenarnya membunuh mereka adalah suatu dosa yang besar." (Q.S. Al-Israa: 31).

Terhadap anak hasil perzinahan, Islam telah menghukum ibunya bukan anaknya, ini terdapat dalam kisah wanita Al-Ghamidiyah, yang datang pada Nabi bahwa dirinya hamil dari hasil zina. Nabi berkata *"pulanglah sampai engkau melahirkan"*. Ketika ia telah melahirkan, ia datang lagi kepada Nabi dengan membawa bayinya. Nabi berkata *"Pergilah, kemudian susuilah anakmu itu sampai engkau menyapihnya"*. Setelah selesai disapih, ia datang lagi kepada Nabi bersama bayi, maka Nabi menyerahkan bayi itu kepada laki-laki muslim. Setelah itu wanita tersebut dirajam (HR. Muslim).

2. **Hak untuk mendapatkan nafkah**

Rasulullah *shallallahu 'alaihi wa sallam* bersabda: Artinya: "Seseorang dianggap berdosa

jika dia tidak menafkahi orang-orang yang menjadi tanggungannya. *"Seorang imam seperti penggembala dan ia akan dimintai pertanggungjawaban atas apa yang digembalakan"* (al-hadits).

Bagi seorang ayah yang mampu bekerja, Islam mewajibkan untuk berusaha sendiri dalam rangka memenuhi kebutuhan diri dan keluarganya. Adapun saat ayah dalam kondisi tidak mampu baik karena cacat, sakit keras atau lemah, maka kewajiban memberi nafkah berpindah kepada ahli waris atau keluarga terdekat yang mampu. Saat ayah atau ahli waris atau kerabat dekat mereka tidak mampu memenuhi kebutuhan pokok anak, Islam telah menetapkan kewajiban atas Negara. Negara memenuhi kebutuhan hidup mereka dengan harta yang ada di baitul mal baik dari pos zakat, atau -jika pos zakat kosong-diambil dari pos pemasukan lainnya. Jika *baitul maal* (kas negara) banar-benar kosong, maka negara akan mewajibkan pemenuhannya kepada seluruh kaum Muslim yang mampu. Firman Allah: *Di dalam barta mereka, terdapat bak bagi orang miskin yang meminta-minta yang tidak mendapatkan bagian.* (TQS. adz-Dzariyat [51]: 19).

Dalam pandangan Islam, Negara bertindak sebagai pemelihara dan pengatur urusan rakyatnya dan bertanggungjawab mewujudkan kemashlahatan bagi mereka melalui penerapan hukum Islam secara kaffah. Islam juga membentuk suasana saling tolong menolong di masyarakat untuk membantu orang yang kelaparan atau fakir miskin. Rasulullah saw bersabda:

Tidaklah beriman kepada-Ku, siapa saja yang tidur kekenyangan, sedangkan tetangganya kelaparan, sementara dia mengetahuinya. (HR. al-Bazzar).

3. **Hak untuk Mendapatkan jaminan Keamanan**

Merupakan kewajiban orang tua untuk melindungi anaknya, menjaganya dari berbagai gangguan dan memberikannya rasa aman. Orang tua juga harus terus memantau keadaan anaknya dan mencarinya jika dia hilang. Orang tua juga tidak boleh menakut-nakuti anaknya dengan sesuatu yang bisa merusak mental dan agamanya, seperti mengancamnya dengan pisau atau perkataan kasar dan mengatakan kepadanya ketika malam datang, "Awat hantu?".

Rasulullah *shallallahu 'alaihi wa sallam* bersabda: yang artinya: *"Tidak halal bagi seorang muslim menakut-nakuti muslim (yang lain)."* Perkataan

"Awat hantu !!!" ternyata dapat menumbuhkan rasa takut yang berlebihan terhadap sesuatu yang tidak jelas. Jenis takut yang seperti ini dilarang dalam agama.

4. Hak Untuk Mendapatkan Pendidikan

Pendidikan dalam Islam merupakan kebutuhan dasar sebagaimana kebutuhan terhadap makan, minum, pakaian, rumah, kesehatan, dan sebagainya. Negara wajib menjamin pendidikan yang bermutu bagi seluruh warga negara secara gratis hingga perguruan tinggi, dengan fasilitas sebaik mungkin (An-Nabhani, *Ad-Dawlah al-Islamiyah*, hlm. 283-284). Sebagaimana di amankan dalam Undang-Undang Dasar 1945 bahwa setiap warga Negara berhak mendapatkan pendidikan. Jaminan pendidikan bagi anak-anak mereka mendapatkan hak yang sama baik mereka berasal dari keluarga yang kaya maupun yang miskin.

Negara juga akan memastikan apakah setiap orangtua mampu memberikan pendidikan kepada anak-anaknya dengan baik. Islam telah menetapkan pendidikan seorang anak dimulai dari keluarga, rumah adalah sebagai pendidikan yang utama dan pertama, sebagaimana sabda Rasulullah SAW: *Tidak ada pemberian orangtua kepada anak yang lebih utama daripada pendidikan yang baik.*" (HR. At-Tirmidzy).

Peran keluarga untuk mendidik anak sangatlah besar, baik yang dilakukan oleh ayah maupun ibu semuanya telah diatur dengan jelas. Hal ini digambarkan oleh Imam Al-Ghazali, *"Anak itu amanah Allah bagi kedua orangtuanya, hatinya bersih bagaikan mutiara yang indah bersabaja, bersih dari setiap lukisan dan gambar. Ia menerima setiap yang dilukiskan, cenderung ke arah apa saja yang di arahkan kepadanya. Jika ia dibiasakan belajar dengan baik ia akan tumbuh menjadi baik, beruntung di dunia dan di akhirat. Kedua orangtuanya semua gurunya, pengajar dan pendidiknya sama-sama mendapat pahala. Dan jika ia dibiasakan melakukan keburukan dan diabaikan sebagaimana mengabaikan hewan, ia akan celaka dan rusak, dan dosanya menimpa pengasuh dan orang tuanya."*

Sehingga orangtua dituntut untuk memiliki ilmu agar bisa mendidik anaknya dengan baik atau menyekolahkan anaknya dengan memilihkan sekolah yang terbaik. Apabila ada orangtua yang tidak trampil dalam mendidik anaknya maka negara akan menyediakan berbagai fasilitas berupa kursus, latihan-latihan bahkan berbagai perlengkapan-perengkapan yang

memudahkan orangtua untuk bisa menjalankan tugasnya. Bahkan bila ada orang tua yang lalai dalam menjalankan peran mendidik ini, Islam telah mengingatkan akan ganjaran sanksi yang akan diterima oleh orangtua baik di dunia dan di akhirat. Di dunia, orangtua akan mendapatkan peringatan dari negara untuk harus menjalankan kewajibannya, kalau tidak akan mendapatkan sanksi tegas. Adanya pengenalan dan penerapan sanksi merupakan cara melindungi anak dari perilaku yang menyimpang dan merusak sehingga tidak merugikan dirinya dan manusia yang lainnya.

5. Hak Untuk Sehat

Secara umum anak memiliki hak mendapatkan pelayanan kesehatan yang murah dan bermutu. Kesehatan sebagaimana pendidikan juga merupakan kebutuhan pokok manusia yang harus dipenuhi, termasuk anak. Seorang anak memiliki hak untuk mendapatkan pelayanan kesehatan sejak berada dalam kandungan, lahir sampai dewasa. sabda Rasulullah saw., *"Mintalah oleh kalian kepada Allah ampunan dan kesebatan. Sesungguhnya setelah nikmat keimanan, tak ada nikmat yang lebih baik yang diberikan kepada seseorang selain nikmat sehat."* (HR Hakim).

Kewajiban memelihara kesehatan anak dalam rahim dan bayi merupakan tanggung jawab seorang Ibu secara langsung dan keterlibatan ayah. Selama kandungan, ibu wajib memperhatikan asupan makan yang cukup bagi janin dengan memperhatikan kehalalan dan kethoyyibannya.

6. Hak Mendapatkan Perlakuan yang Baik

a. Memperlihatkan rasa senang saat kelahiran anak

Pada saat seorang anak dilahirkan sudah sepantasnya seorang ayah dan ibu menunjukkan rasa senangnya. Bagaimanapun keadaan anak itu, baik laki-laki maupun perempuan. Terkadang Allah menguji sang Ayah dan sang Ibu dengan anak yang cacat. Mereka diuji dengan kebutaan, kebisuan, ketulian atau cacat yang lainnya pada sang Anak. Orang yang paham bahwa itu adalah ujian, maka dia akan berlapang dada untuk menerimanya dan tetap merasa senang. Sebaliknya orang yang tidak paham, maka dia tidak akan senang, tidak ridha bahkan terkadang bisa sampai mengarah ke perceraian atau pembunuhan sang anak.

b. Memperoleh nama dengan nama yang baik

Salah satu hak anak yang harus dipenuhi oleh orang tuanya adalah mendapatkan nama yang baik. Nama itulah yang mewakili diri anak untuk kehidupannya kelak. Oleh karena itu, janganlah salah dalam memilih nama. Islam telah mengajarkan agar memilih nama-nama islami dan menjauhi nama-nama yang mengandung unsur penyerupaan dengan agama lain atau penyerupaan dengan pelaku-pelaku kemaksiatan. Sudah sepantasnya seorang muslim bangga dengan nama islaminya.

c. Di aqiqah

Aqiqah merupakan perintah rosul yang harus kita lakukan bagi mereka yang telah melahirkan anak. Rasulullah *shallallahu 'alaihi wa sallam* bersabda: yang artinya: "Seorang anak tergadaikan dengan akikahnya, disembelihkan untuknya pada hari ke tujuh, diberi nama dan dicukur kepalanya."

d. Mendapatkan perlakuan yang adil

Orang tua wajib berlaku adil terhadap semua anaknya secara proporsional. Sesuai dengan karakteristik, dan kebutuhan yang diperlukan.

e. Mendapatkan kasih sayang

Agar anak dapat tumbuh dan berkembang secara maksimal, orang tua, termasuk lingkungan harus memberikan kasih sayang yang sepantasnya. Pemberian kasih sayang itu akan dapat mengembangkan potensi potensi yang dimiliki anak, sehingga mereka menjadi manusia dewasa yang sesuai dengan harapan orang tua dan lingkungannya.

f. Mendapatkan hak bermain

Anak pun punya hak untuk bermain. Orang tua sudah sepantasnya memberikan waktu bermain untuk anaknya. Perkembangan teknologi yang makin canggih orang tua hendaknya perlu

memilih dan memilah permainan yang cocok bagi perkembangan anak. Orang tua juga harus memperhatikan jenis permainan anaknya, jangan sampai dia bermain dengan permainan yang mengandung unsur dosa,

g. Memperlakukan anak yatim dengan baik

Islam tidak memperbolehkan kaum muslimin mengabaikan keberadaan anak yatim. Pemeliharaan dan pembinaan anak yatim bukan hanya sebatas pada hal-hal yang bersifat fisik semata, seperti makanan, minuman, dan pakaian. Pembinaan yang dilakukan juga harus memperhatikan masalah psikisnya, seperti memberikan perhatian, kasih sayang, perlakuan lemah lembut, bimbingan akhlak, dan lain sebagainya. Dalam Alqur'an disebutkan, yang artinya: "*Tabukah kamu orang yang mendustakan agama? Itulah orang yang menghardik anak yatim.*" (Q.S. Al-Maa'uun [107]: 1-2). Artinya, kewajiban memberikan kasih sayang, pengajaran sopan santun, dan segala perlakuan yang baik berbanding lurus dengan kewajiban pemberian materi. Demikianlah Islam mengajarkan kepada kita untuk memperlakukan anak yatim dengan baik.

C. KESIMPULAN

Anak merupakan asset bagi Negara, untuk perkembangan di masa mendatang. Untuk itu diperlukan pengelolaan asset yang ada sesuai karakteristik dan kebutuhan. Di dalam pengelolaan perlu memperhatikan hak hak anak: Hak untuk memperoleh jaminan hidup yang baik, hak ketika di dalam rahim dan setelah lahir. Hak untuk mendapatkan nafkah; Hak untuk mendapatkan jaminan ke amanan; Hak untuk mendapatkan pendidikan; Hak untuk sehat; Hak mendapatkan perlakuan yang baik. Dengan demikian akan tercipta sumber daya manusia yang handal. Amin.

DAFTAR BACAAN

- Ahmadi, Abu (1990) *Terjemahan Fiqih Islam Lengkap*, Jakarta Rineka Cipta.
- antaranews.com/5/7/2011
- Bahreisy, Salim, (1977) *Tarjamah Riadhus Sholihin*, Bandung, PT Al ma arif
- detik.com, 9/4/2009
- <http://abumuadz.wordpress.com/2007/05/05/pendidikan-anak-dalam-islam/>
- <http://www.anakcerdas.blogspot.com/>
- <http://www.anakcerdas.blogspot.com/>
- <http://kumpulan.info/keluarga/anak/40-anak/192-pendidikan-yang-baik-untuk-anak.html>
- <http://www.eramuslim.com/syariah/benteng-terakhir/lima-poin-pendidikan-anak-dalam-islam.htm>